

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di desa Sobang kec. Sobang kab. Pandeglang hadir dalam resepsi biasa disebut “*Tamu undangan*”¹ adalah ciri identitas penamaan ketika kita datang ke resepsi dan tamu undangan yang hadir di acara itu menyerahkan infaq berbentuk parcel atau uang dan dikasihkan untuk tuan rumah hajat, Andai pada saat resepsi, Seorang C (perempuan atau laki- laki) lalu tamu undangan memberikan parcel atau uang untuk Ayah si C, dan Bunda si C, atau lalu si C secara langsung. Tergantung siapa yang memberi.

Resepsi adalah bentuk pesta yang dibuat dan dihadiri oleh tamu undangan. Resepsi juga bisa disebut sesuatu yang menceritakan kondisi saat acara dimulai² Dalam acara pernikahan, resepsi diartikan sebagai wadah atau tempat yang akan menginformasikan bahwa ada resepsi atau melangsungkan akad nikah suami istri di tempat tersebut.³ Resepsi dalam sebuah pernikahan harus dilakukan konsep dan penataannya terlebih dahulu. Pengaturan ini untuk memilah dan mengundang seseorang yang kemungkinan besar akan datang, dengan adanya undangan terlebih dahulu mengenai konsep acara. Tamu undangan harus diberi tahu sebelum acara dimulai. Tamu undangan

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2007), ed.2, cet ke-10.hlm,517

² Purwadi 2004 *Tata cara pernikahan pengantin Jawa*. Publisher Media Abadi 127

³ Happy Susanto *Nikah siri apa untungnya?* 108

yang datang wajib mengisi daftar hadir sebelum memasuki resepsi pernikahan.

Hal yang unik dalam pernikahan di desa sobang kecamatan sobang kabupaten pandeglang setiap bingkisan atau uang tersebut akan ditulis sebagai “hutang”, yang akan diberikan saat yang membawa kado atau uang tadi mempunyai hajat pesta. Misalnya jika orang tersebut memberikan infaq uang Rp. 100.000,- kepada Bapak si C (yang punya hajat) atau langsung kepada si C, suatu saat ketika saya memiliki hajat, bapak si C atau si C mau tidak mau harus memberikan nominal yang sama senilai Rp. 100.000,- juga. Begitu selanjutnya. Jadi bukan disebut sebagai infaq, akan tetapi “hutang piutang”. Saat acara resepsi (lalu diartikan “narik” lantaran bermaksud menarik infaq). Saat sudah diberi maka dia harus mengembalikannya.

Istilah "hutang usaha" mengacu pada peminjaman uang atau sumber daya lain kepada debitur sebagai imbalan pembayaran di masa depan. Hutang kepada orang lain tidak boleh disertai dengan biaya bunga. Karena membantu sesama manusia adalah kewajiban pertama. Selain itu, tidak seorang pun yang memulai pinjaman dapat menaikkan jumlah pinjaman awal. Di Desa Sobang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, keadaan sebenarnya jauh berbeda, dan seringkali membebani penduduk setempat. Karena itu adalah norma di pesta pernikahan.

Karena qardh adalah representasi dari hak kepemilikan atas aset dengan imbalan aset, qardh, juga dikenal sebagai hutang dagang, memiliki makna menyeluruh yang sama dengan jual beli. Metode salaf (salam) termasuk qardh juga. Menurut kutipan cendekiawan Islam

Wahbah Zuhaili, qardh (utang) didefinisikan sebagai perdagangan itu sendiri.

Jika qardh (utang) ada di Mitsli Mall, maka menjual barang yang secara fisik bukan milik seseorang diperbolehkan sesuai petunjuknya. Qardh adalah perbuatan baik yang diamanatkan oleh Allah.

Qardh dirujuk dalam Al-Qur'an dalam (QS. Al Hadid: 11). Terjemahnya:

“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.”

Klaim bahwa Alquran adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 2:245 didasarkan pada hukum qardh yang telah ditetapkan, yaitu :

Artinya “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”

Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa Allah membalas perbuatan baik dengan perbuatan baik yang lebih banyak, memanfaatkan harta yang jatuh tempo untuk memenuhi kewajiban berkali-kali lipat. Karena motivasi mereka yang berbuat baik dan mereka yang berutang serupa, masyarakat cenderung melihat yang pertama sebagai sinonim untuk yang terakhir.

Rukun qardh atau syarat-syarat transaksi qardh ada tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Shighat.

Shighat ialah *ijab kabul*.

2. Aqidain

Aqidain ialah (dua orang yang melaksanakan negosiasi) ialah penyokong utang dan penghutang.

3. Harta yang diutangkan.⁴

Hikmah disyariatkan nya qardh ialah:

- a. Melakukan perintah Allah supaya orang Islam saling bergotong royong dalam perbuatan kebaikan.
- b. Mengokohkan silaturahmi dengan cara memberikan pertolongan terhadap orang yang memerlukan dan mengurangi pundak orang yang sedang mendapatkan kesusahan.

Ikrar dalam bahasa artinya *itsbat* (menetapkan) hal tersebut dalam arti "*qarra asy syaia, yaqirru*". Kata "janji" berasal dari kata Arab "syara", yang berarti "bersaksi". Menurut penuduh, janji adalah bukti yang paling memberatkan. Sebab dari sudut pandang tersebut: "*ikrar adalah raja dari pembuktian*". Dan disebut pengakuan pribadi sendiri.

Jumhur ulama mengartikan atas akad dan berdampak harta seseorang tanpa adanya kerugian yang diperbuat selama kondisi dalam keadaan sehat kepada dengan ikhlas.

Imam Abu Hanifah mengartikan begitu kepemilikan harta seseorang terhadap orang asing yang membuat orang yang diberikan hibah sah melaksanakan upaya hukum terhadap harta tersebut.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet.1, hlm.335

Kedua penjelasan diatas menjelaskan arti konsep memberi terhadap orang asing, baik secara langsung tanpa mengharapkan imbalan sepeserpun, dan mempunyai tujuan untuk lebih dekat kepada Tuhan semata.⁵

... *“kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu”*.... (An-Nisa:4).

Ketaatan terhadap adat istiadat masyarakat Desa Sobang Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang tidak lepas dari kepedulian yang ditunjukkan oleh orang tua dan kerabat dalam merencanakan penyambutan anaknya. Mereka mengklaim bahwa mencari pasangan bukanlah urusan mereka melainkan tanggung jawab keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, upacara pernikahan harus dilaksanakan dengan khidmat sesuai dengan norma agama dan budaya.

Berdasarkan pentingnya permasalahan tersebut kemudian penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: **Analisis Hukum Islam Terhadap Infaq Yang Dijadikan Hutang Piutang Pada Resepsi Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Sobang Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)**

B. Rumusan Masalah

Peneliti sekarang harus membingkai masalah, dengan mempertimbangkan konteks dan informasi yang diberikan. Rumusan masalah berikut dibuat oleh peneliti untuk membantu mempersempit ruang lingkup penelitian ini:

⁵ M. Ali hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003), cet. 1, hlm, 76-77

1. Bagaimana pelaksanaan praktek infaq dalam resepsi pernikahan di desa Sobang kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek infaq yang dijadikan hutang piutang pada resepsi pernikahan di Desa Sobang kecamatan Sobang kabupaten Pandeglang?

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian tidak terhalang oleh volume data yang terkumpul di lapangan, tujuan mendasar dari upaya ini adalah untuk mengatasi batasan mengenai objek penelitian yang dimunculkan oleh keunggulan lain. Pemeriksaan hutang yang digunakan sebagai infak dalam upacara pernikahan Islam adalah topik utama dari penelitian ini.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami pelaksanaan praktek infaq di desa Sobang kec. Sobang Kab. Pandeglang.
2. Untuk memahami bagaimana analisis hukum islam terhadap tradisi utang dalam resepsi pernikahan.

E. Manfaat Penelitian

Ada keuntungan teoretis dan praktis untuk penelitian, yang keduanya saling berhubungan. Penulis studi ingin temuan mereka bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

1. Manfaat Praktis

Kajian hukum Islam atas utang yang digunakan sebagai infak pada pesta pernikahan merupakan hasil praktis yang penting dari penelitian ini.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini akan membantu memperjelas analisis hukum Islam tentang infak, yang digunakan untuk melunasi hutang yang timbul selama perayaan pernikahan. Dengan demikian, buku ini memiliki potensi untuk menjadi rujukan bagi para sarjana dan kumpulan literatur kanonik dalam pendidikan tinggi hukum Islam, khususnya bagi mahasiswa I dan Bapak/Ibu. Dosen di lingkungan Fakultas Syariah, dengan fokus pada Hukum Ekonomi Syariah.

F. Kajian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi yang disusun oleh Suradi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Buwahan dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi di Desa Kedayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu)”. Karena perubahan-perubahan tersebut dikehendaki dan dipahami oleh masyarakat Desa Kedayakan pada umumnya, begitu pula dengan praktek buwahan, maka penulis berkesimpulan bahwa baik kewajiban mengembalikan buwahan maupun kewajiban melakukan buwahan dalam melaksanakan hajatan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. tidak lagi menjadi akad tabarru dan justru menjadi akad sosial berupa utang.⁶

Salah satu bidang utama di mana penelitian penulis berbeda adalah dalam analisis mereka tentang hukum Islam: dalam

⁶ Suradi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Buwahan dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi) Di Desa Kedayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu” *Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

penyelidikan mereka tentang bagaimana penduduk lokal di Desa Kedayakan, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu menerapkan hukum Islam pada tradisi buwuhan.

2. Skripsi yang disusun oleh Rizka Mubarokati dengan judul “Sumbangan pada Walimatul ‘Urs di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)”. Para penulis menarik perbedaan antara hukum adat dan hukum Islam berdasarkan penyelidikan mereka. Di daerah-daerah di mana hukum adat menyatakan bahwa individu harus mengikuti tradisi tertentu karena telah dilakukan selama berabad-abad, mereka yang memilih untuk tidak melakukannya menghadapi isolasi sosial dan ejekan jika mereka tidak mematuhi. Penentang adat berpandangan bahwa tidak perlu bagi setiap orang untuk berpartisipasi, bahkan tidak atas dasar individu dan karena pilihan pribadi. Dalam hukum Islam, tidak ada penegasan “tidak melakukan apa-apa”, yang berarti bahwa individu bebas untuk mengikuti praktik apapun yang mereka anggap paling bermanfaat bagi kesejahteraan mereka.⁷

Jika dibandingkan dengan karya penulis sebelumnya yang berfokus pada perbandingan antara hukum adat dan hukum Islam, kajian baru ini lebih menekankan pada sosiologi hukum dan kurang memperhatikan kekhususan kedua sistem hukum tersebut.

⁷ Rizka Mubarokati, “Sumbangan Pada Walimatul ‘Urs di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)”, *Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2013

3. Skripsi yang disusun oleh Mariatul Qibtiyah Zainy dengan judul “Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Pesta Perkawinan (Kasus di Pesisir Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo)⁸. Penulis memberikan gambaran bernuansa adat pesta pernikahan berdasarkan penelusuran mereka. Posisi yang satu sesuai dengan sistematika dan cara tradisi perkawinan untuk melaksanakannya, sedangkan posisi yang lain tidak.

Kajian ini berbeda dengan kajian penyusun yang berkonsentrasi pada infak yang disampaikan pada saat resepsi pernikahan, sedangkan kajian penyusun mengkaji bagaimana perasaan individu tentang berbagai aspek upacara pernikahan.

G. Kerangka Pemikiran

Akar kata infaq dalam bahasa Arab, anfaqa, adalah mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan orang lain. Sementara itu, infak mengacu pada alokasi sumber daya (termasuk uang) untuk tujuan yang diamanatkan oleh hukum Islam. Pembagian kekayaan secara sukarela dikenal dengan infaq. Ketika seseorang menerima rizki, Allah mengizinkan orang tersebut untuk memutuskan harta apa yang harus dilepaskan dan berapa banyak yang harus diserahkan. Beberapa orang juga percaya bahwa kata "infaq" memiliki arti "pemutusan" atau "penghilangan", sementara yang lain percaya itu menyiratkan "pengorbanan kekayaan dan sejenisnya" mengacu pada berbuat baik. Menggabungkan kedua definisi ini, kita dapat melihat bahwa properti

⁸ Mariatul Qibtiyah Zainy “Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Pesta Perkawinan (Kasus di Pesisir Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo)”, *Skripsi, Fakultas Syariah*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008

yang diberikan untuk tujuan yang layak adalah hal yang terputus dari pemilikinya. Infaq didefinisikan sebagai “tindakan mengambil harta yang tayib (baik) dalam ketaatan atau hal-hal yang dapat diterima”.⁹

Infaq juga dapat dilihat sebagai pengeluaran serampangan yang dilakukan seseorang setiap kali mereka mendapatkan rizki, berapapun jumlah yang mereka inginkan. Selain itu, bagaimana seharusnya kita mendefinisikan penerbitan dan pengeluaran aset? Tentu saja, infaq tidak dilihat oleh kebanyakan orang. Hal ini disebabkan oleh meluasnya pengertian infaq asal Arab, yang mengacu pada pengeluaran atau pengeluaran aset baik untuk kepentingan pribadi maupun umum.

1) Membelanjakan Harta

Al-Anfal ayat 63:

Artinya: *“Walaupun kamu membelanjakan semua yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka”*. Oleh karena itu, infaq mengacu pada praktik mengalokasikan sumber daya bukan untuk individu tetapi kolektif.

2) Memberi Nafkah

Untuk menggambarkan situasi di mana seorang suami membiayai kebutuhan istri dan anak-anaknya adalah dengan menggunakan istilah infaq. Ungkapan umum adalah hidup, dan sering digunakan di Indonesia. Akar kata infaq yang menjadi istilah nafkah. Selanjutnya, hal ini dirujuk dalam ayat 34 Surat An-Nisa dari Al-Qur'an:

⁹ Az Zaibari, Amir Sa'id. *Kiat Menjadi Pakar Fiqih.* (Bandung :Gema Risalah Press. 1998), 143

Artinya : *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”*

Menurut definisi ini, setiap kali uang, barang, atau sumber daya lainnya diserahkan untuk melakukan kebaikan disebut sebagai al-infaq. Tak satu pun dari faktor-faktor ini, baik ukuran maupun waktu, ditentukan dalam infaq. Namun, infaq sering digunakan untuk mengartikan sesuatu yang bernilai yang diberikan. Sementara zakat adalah jenis amal tertentu, infaq adalah bentuk niat baik yang lebih umum. Jika seseorang memberi, kebaikan akan kembali kepadanya, tetapi jika dia tidak melakukannya, dia tidak akan masuk neraka meskipun dia memenuhi semua persyaratan untuk bersedekah.

1. Rukun dan Syarat Infaq

Rukun infaq ada empat, yaitu:

- a. Pemberi infaq (muwafiq)
- b. Penerima infaq (muwafiq Lahu)
- c. Barang yang diinfaqkan.
- d. Penyerahan (Ijab Qabul)

Jika sedekah telah melalui jalur yang benar, maka infaq dapat diterima. Ketika Infaq diucapkan segera diikuti dengan penyerahan, ini tidak mengandung Infaq. Setelah sumbangan diterima, pendonor asli tidak dapat menuntut pengembalian barang kecuali penerima adalah orang tua pendonor.

Syarat menurut ulama Hanabilah ada 11:

- 1) Infaq dari harta yang boleh ditasharrufkan

- 2) Terpilih dan sungguh-sungguh
- 3) Harta yang diperjual belikan
- 4) Tanpa adanya pengganti
- 5) Orang yang sah memilikinya
- 6) Sah menerimanya
- 7) Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu
- 8) Menyempurnakan pemberian
- 9) Tidak disertai syarat waktu
- 10) Pemberi sudah dipandang mampu tasharruf (merdeka, dan mukallaf)
- 11) Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.

Syarat-syarat barang yang diinfaqkan adalah:

- 1) Artikel dengan format basis pengetahuan mendalam jelas terlihat.
- 2) Barang yang disumbangkan memiliki nilai uang atau pasar.
- 3) Penerima hibah menjadi pemilik sah dari objek yang diberikan, mengalihkan kepemilikan dari pemberi.

2. Hikmah Berinfaq

Ada banyak hal yang dapat dipelajari seorang Muslim dari Infaq karena merupakan bagian integral dari agama. Mereka yang pelit dengan uangnya akhirnya merusak diri sendiri. Ada nilai dan kebijaksanaan yang sangat besar dalam ibadah.

Infaq adalah bijaksana dan bermanfaat karena berfungsi sebagai manifestasi keyakinan kepada Allah, sumber uang untuk pengembangan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi umat Islam, dan membantu dan memfasilitasi du'afa. Orang yang

termasuk dalam kategori "lemah" atau "tertindas" membentuk Du'afa. ajaran Nabi Muhammad SAW :

“Saling hadiah-menghadiahkan kamu, karena dapat menghilangkan tipu daya dan kedengkian” (HR.AbuYa’la).

“Hendaklah kamu saling memberi hadiah, karena ia akan mewariskan kecintaan dan menghilangkan kedengkian-kedengkian”(HR.Dailami).

Adapun dalil yang menguatkan adalah QS.Ali-Imran : 38

Artinya: *“Zakaria berkata, ‘Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.”*¹⁰

H. Metode Penelitian

Analisis deskriptif menggunakan studi kasus, pendekatan penelitian untuk menghasilkan ikhtisar situasi atau kejadian dengan maksud merinci konteks, sifat, dan fitur yang khas dari contoh atau kasus individu, akan digunakan.

1. Pendekatan dan Sumber Data Penelitian

Penulis menggunakan strategi kualitatif untuk menyelidiki keadaan objek di alam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan wawasan tentang kejadian yang disaksikan oleh peserta penelitian.¹¹ Tujuan menyeluruh dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami (verstehen) realitas sosial, budaya, kepercayaan, dan perspektif masyarakat di daerah tersebut.

¹⁰

Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq Dan Shadaqah*. Jakarta: Gemainsani.

¹¹ Lexy Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.6.

Field research atau penelitian lapangan adalah apa yang dilakukan untuk menyelidiki masalah tersebut.¹² Studi ini merupakan studi kasus dari sebuah acara pernikahan di desa Sobang, kecamatan Sobang, dan detailnya dikumpulkan melalui wawancara dengan penduduk setempat dan observasi kejadian yang relevan. Dalam penelitian ini, metodologi studi kasus digunakan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Wawancara dan observasi langsung yang dilakukan peneliti di Desa Sobang Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang memberikan data primer. Pasangan yang akan menikah, yaitu. Bpk Wardi, Bpk IIng, Bpk Eko, Ibu Hesti, para tokoh agama yaitu Bpk Ustad Gozali, Bpk Ustad Khoyarun dan masyarakat desa sobang yaitu Ibu ade, Ibu Sifa, Bpk Ali, Bpk Manaf, Bpk Kaelani, Ibu Ida.

b. Data Sekunder

Peneliti menggunakan data sekunder berupa makalah yang diperoleh dan dikumpulkan untuk melengkapi data primer berupa foto dan kegiatan petani dari Desa Sobang Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

Berikut adalah metodologi penulis untuk mengumpulkan informasi:

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI- Press, 2017), h.9.

¹³ Lexy Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.7.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Buku, jurnal, artikel, internet, dan sumber tekstual lainnya digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian lapangan untuk mendapatkan datanya.

1) Observasi

Peneliti menggunakan observasi langsung untuk mendapatkan pemahaman tentang permasalahan yang dihadapi dengan melihat langsung prosesnya di lapangan. Desa Sobang di Kabupaten Pandeglang Banten menjadi lokasi penelitian ini.

Tujuan peneliti dalam melakukan observasi semacam ini adalah untuk mendapatkan informasi yang mungkin tidak diberikan subjek selama wawancara.

2) Wawancara

Untuk menghasilkan makna dari data mentah, narasumber dan pewawancara bertemu tatap muka untuk bertanya dan menjawab pertanyaan. Responden diwawancarai dengan melakukan interaksi yang terbuka dan jujur dengan peneliti.

Responden, yang didefinisikan di sini sebagai mereka yang dianggap akrab dengan masalah yang dihadapi, diwawancarai untuk penelitian ini.¹⁴ Kedua mempelai serta

¹⁴ Tajul Arifin, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: pustaka setia, 2014), h.207.

tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat mengikuti wawancara ini di Desa Sobang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang.

3) Dokumentasi

Yaitu, mengumpulkan dokumentasi dan data lainnya, seperti bahan arsip penting, untuk digunakan dalam studi terkait basis data Desa Sobang.

4. Teknik Analisis Data

Menemukan data, menyusun data secara metodelis, mengevaluasi data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk membentuk teori atau hipotesis baru—semua ini adalah langkah-langkah dalam analisis data. Inti dari urutan tindakan adalah penataan data dalam kategorisasi, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan.¹⁵

Deskripsi kualitatif digunakan untuk menilai data yang dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif-analitik untuk menggambarkan penggunaan infaq sebagai piutang dalam kenyataan dan membandingkannya dengan penggunaan teoritisnya sebagai hutang dalam konteks hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

BAB 1 Struktur pendahuluan meliputi konteks masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan struktur pembahasan.

¹⁵ Lexy Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.9.

BAB II Faktor-faktor di luar kendali siapa pun, seperti: keadaan objektif Sobang, termasuk geografi Sobang.

BAB III Hutang, kata dan rukun hutang, dan dasar hukum hutang piutang adalah bagian dari kajian teori hutang dan infak, sebagaimana pengertian dan rukun infaq, serta landasan hukum infaq.

BAB IV Pemeriksaan Hukum Islam tentang Praktek Infaq Yang Dimanfaatkan Sebagai Hutang Piutang Pada Resepsi Pernikahan Di Desa Sobang Kec. Kecamatan Sobang, meliputi pelaksanaan amalan infak di Desa Sobang. Pandeglang

BAB V Terakhir, ide dan kesimpulan ditawarkan.